

**WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN
PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN DAN TIDAK
DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Rafi Tan Muzzaki

2106200419



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN
PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Nama : RAFI TAN MUZZAKI
Npm : 2106200419
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.,</u> NIDN. 1226066802	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.,</u> NIDN. 8830590019	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.,</u> NIDN. 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **04 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **RAFI TAN MUZZAKI**
NPM : **2106200419**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.,
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.,
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.,

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **04 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAFI TAN MUZZAKI
NPM : 2106200419
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Penguji : 1. Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN:1226066802
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn., NIDN: 8830590019
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn., NIDN:0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RAFI TAN MUZZAKI
NPM : 2106200419
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN
PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
PENDAFTARAN : 19 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

NIDN. 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAFI TAN MUZZAKI
NPM : 2106200419
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN
PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn,
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAFI TAN MUZZAKI
NPM : 2106200419
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN
PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

NIDN. 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **RAFI TAN MUZZAKI**
NPM : **2106200419**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



RAFI TAN MUZZAKI

NPM. 2106200419



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAFI TAN MUZZAKI
NPM : 2106200419
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 Desember 2024	Pengajuan judul proposal	
2	27 februari 2025	Acc pengesahan proposal	
3	11 Maret 2025	seminar proposal	
4	14 April 2025	Bimbingan skripsi	
5	23 April 2025	Revisi skripsi	
6	30 April 2025	Revisi skripsi	
7	16 Mei 2025	Revisi skripsi	
8	26 Mei 2025	Revisi skripsi	
9	05 Juni 2025	Acc di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

**Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN : 0103107703

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Papa Surya Dharma, S.H, S.E MH., dan Mama Ummi Heralina serta Kakak Annisa Salsabila, Adik Rafa Tan Musyaffa yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa yang mereka panjatkan kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Ibu HJ. Asliani, S.H., selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan masukan terhadap skripsi saya.
7. Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan masukan terhadap skripsi saya.
8. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta Disampaikan juga penghargaan dan terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa.
9. Kepada seluruh teman-teman saya Kelas A1 dan H1 Stambuk 2021 yang namanya tidak bisa saya ucapkan satu persatu
10. Kepada Nenek, Kakek, Om, Tante dan Sepupu-sepupu saya yang telah membantu memberikan ide serta dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada Rizki Pitri Julianti yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, memberikan ide dan memberikan semangat dalam segi akademik maupun non-akademik selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya untuk menadapatkan ilmu, Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 25 Maret 2025
Hormat Saya
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafi' with 'TAN' written above it.

RAFI TAN MUZZAKI
2106200419

ABSTRAK

WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh :

Rafi Tan Muzzaki

Pinjaman *online* legal sudah banyak yang tersedia di Indonesia, namun banyak juga bermunculan pinjaman *online* ilegal atau tidak diawasi otoritas jasa keuangan dan memberikan pinjaman dengan bunga tinggi serta tenor yang cepat, sehingga banyak masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap pinjol ilegal ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang peran Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan pinjaman *online*, tanggung jawab perdata para pihak dalam perjanjian kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan, akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi kepada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Sumber data yang berasal dari data hukum islam, data primer dan data sekunder. dan dimana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber pustaka (*literature*) baik berupa buku, jurnal, majalah, media *online* dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

Hasil penelitian ini yaitu Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan pinjaman *online* berperan sebagai Regulator dan berperan sebagai pengawas baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank di Indonesia khususnya dalam bidang Finansial teknologi yaitu Pinjaman *Online*. Tanggung jawab debitur terhadap perusahaan pinjaman *online* ilegal dalam lingkup pinjol antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan, karena pinjol yang berstatus tidak berizin. Oleh karenanya, debitur (peminjam) wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam. Bagi debitur apabila melakukan wanprestasi terhadap Perusahaan pinjaman *online* tidak serta-merta lunas begitu saja walaupun Perusahaan itu bersifat ilegal, tetapi debitur tetap harus membayar utangnya karna itu adalah sebuah kewajiban dari debitur itu sendiri dan tetap harus dilaksanakan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pinjaman *Online*, Tidak Berizin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	23
1. Pengertian	23
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	28
3. Wanprentasi	34
4. Tanggung Jawab Perdata.....	39
B. Perusahaan Pinjaman <i>Online</i>	41
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> ?	46
B. Tanggung Jawab Perdata Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> Tidak Berizin Dan Tidak Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	55
C. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi Kepada Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> Tidak Berizin Dan Tidak Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Zaman sekarang ini kemajuan teknologi semakin pesat sehingga manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Salah satu kemajuan teknologi yang ada pada saat ini yaitu finansial teknologi. Finansial teknologi merupakan penggabungan teknologi dan finansial dimana teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggabungan media internet untuk mempermudah layanan dana saat ini, media internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan.¹

Saat ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman uang secara *online* (Pinjol) untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi, hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia. karena selain proses pinjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam jangka waktu pinjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika kita harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas, satu

¹ Devi Rahayu Andista & Riauli Susilawaty, SE. Ak. MT (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan “Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online”, Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar. Halaman 1228-1233

lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko.²

Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman *online* (pinjol) yang disediakan oleh para perusahaan *Finansial Teknologi (fintech)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa ini untuk mencapai tujuan finansialnya. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK), total penyaluran pinjaman *online* dari *fintech* lending di Indonesia pada 2022 mencapai Rp225,55 triliun. Jumlah tersebut naik 44,6% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar Rp155,97 triliun. Sementara, jumlah penerima pinjaman *fintech* lending sebanyak 178 juta entitas 2022.³

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending (P2P Lending)* atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech*

² Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, Kenali bisnis di era digital financial technology, CV. Insan Mandiri, Padang. Juli 2020, hlm 81.

³ Ingrid Harisma Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Juli 2023

menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.⁴

Pinjol kini telah mengalami kemajuan signifikan di era teknologi global saat ini. Salah satu pembaruan terkait *fintech* adalah pinjaman *online*, yang mendigitalisasikan jasa pinjaman uang secara *online* dengan instan melalui aplikasi ponsel mereka. Namun, di balik cara instan ini, terdapat problematika yang harus di berikan perhatian secara khusus terkait hak terhadap pelaku jasa keuangan *online*.⁵

Pinjaman *online* legal sudah banyak yang tersedia di Indonesia diantaranya: kredit pintar, akulaku, shopee paylater, dana cicil, pinjam duit, kredo, bantu saku, *easy cash*, rupiah cepat, julo dan masih banyak aplikasi lainnya. Masyarakat sendiri lebih banyak sekarang menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk mendapatkan pinjaman daripada dari bank, koperasi simpan pinjam dan layanan pinjaman yang lain. Adapun alasan masyarakat lebih memilih aplikasi pinjaman *online* yaitu karena berbagai alasan seperti mudah, cepat, dan bisa digunakan untuk hal apa saja.⁶

Perkembangan pinjaman *online* yang sangat pesat mengakibatkan banyak juga pinjaman *online* ilegal yang bermunculan. Perbedaan pinjaman legal dan ilegal yaitu pinjaman legal biasanya bersertifikat dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sedangkan pinjaman ilegal tidak bersertifikat

⁴ Aji Titin Roswitha, *et.al* (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 1, Halaman 2016-2020.

⁵ Group, Shanghai Finance Institute PtoP Research. "Peer-to-Peer Lending With Chinese Characteristics: Development, Regulation and Outlook". Routledge, 2016. hlm. 42.

⁶ Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Volume 3 Nomor 4. Halaman 2. Tahun 2023.

dan tidak diawasi otoritas jasa keuangan (OJK). Para pelaku pinjol legal dalam hal memberikan penawaran kepada pengguna pinjol memang sangat menarik yang mana mereka menampilkan iklan dengan bunga rendah namun berbeda ketika meminjam di aplikasi tersebut untuk mendapatkan uang yang merupakan kebutuhan dari pinjol itu sendiri. Pinjaman ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi yang mencekik serta dengan tenor yang cepat. Misalnya, pinjaman 10 juta rupiah yang harus dibayar dengan tempo waktu 7 hari dan bunganya bahkan sampai 12 juta rupiah.⁷

Maraknya perusahaan pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada otoritas jasa keuangan (OJK) akan membuat jatuhnya banyak korban hal tersebut terjadi karena pinjaman *online* ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun selain itu adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang sangat tinggi pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman *online* tersebut. Hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman *online* itu sendiri Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan menjadi tidak teliti serta tidak mempertimbangkan manfaat sehingga tanpa menyadari risiko yang akan didapat, keuntungan yang besar dalam menjalankan kegiatan pinjaman *online*

⁷ Ibid., halaman 2.

secara ilegal salah satunya menjadi penyebab para pelaku untuk tidak mendaftar pada otoritas jasa keuangan.⁸

Selain itu pinjaman *online* ilegal melalui *debt collector* seringkali meneror pengguna pinjaman *online* ilegal padahal belum jatuh tempo. Apalagi sudah lewat jatuh tempo pihak pinjaman *online* legal tidak segan-segan memberikan denda yang sangat besar. Bahkan pihaknya juga akan menyebarkan data pribadi atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak yang ada di smartphone peminjam karena ketika peminjam menggunakan aplikasi pinjaman *online* maka akses kontak dan telepon harus diijinkan oleh peminjam. Dengan begitu pinjaman *online* ilegal bisa menyebarkan data pribadi dan mengakses data pribadi peminjam.⁹

Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Resiko yang paling parah bagi data penerima pinjaman *online* yang rentan digunakan pihak pinjaman *online* legal untuk meminjam lagi di aplikasi pinjaman *online* lainnya. Anehnya, Banyak juga masyarakat yang tergiur menggunakan pinjaman ilegal ini. Sudah banyak sekali kasus dimasyarakat yang terlilit pinjaman *online* baik itu yang legal maupun ilegal. Hal ini dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman

⁸ Ernasari, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk,01/2016), Diponogoro Law Journal Vol.6, 2017.

⁹ Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar, Loc Cit., Halaman 2

online itu sendiri sehingga dengan mudah tergiur mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa menyadari sebab dan akibat dari pinjaman *online* itu sendiri.

Hingga saat ini diketahui sejumlah 168 *fintech* yang resmi tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan ada ribuan lebih yang tidak tercatat secara resmi, seiring dengan kemudahan yang diberikan tidak jarang bahkan hampir setiap masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak memperhatikan hal ini. Terdapat perbedaan besar yang harusnya diperhatikan oleh masyarakat sebelum memutuskan menggunakan *fintech* dalam mendapatkan pinjaman salah satunya ada status legal dan illegal dari *fintech* itu sendiri, sebab semua permasalahan yang muncul dan menjadi isu ekonomi di masyarakat adalah dampak besar yang terjadi setelah kreditur melakukan kredit macet pada perusahaan *fintech* yang bersangkutan.¹⁰

Konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan roda suatu bisnis, maka dari itu pemerintah menyadari betul bagaimana pentingnya peran konsumen dengan upaya melindungi para konsumen sehingga mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan konsumen dan tercantum pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen jasa keuangan dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan

¹⁰ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm112.

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.¹¹

Pinjaman *online* diatur oleh peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 10/POJK.05/2022 adalah “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”, yang maksudnya yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹²

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat banyak kasus pinjaman *online* yang melatarbelakangi ketidakmampuan seseorang untuk melunasi pinjaman-pinjaman *online* mereka yang semakin hari semakin mencekik jumlah uang yang diterima dan yang harus dikembalikan juga dengan besarnya bunga yang harus ditanggung ditambah lagi jangka waktu yang diberikan relatif

¹¹ Hengki Heriyadi. Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 11, No. 1., Halaman 36. Tahun 2023

¹² Komang Satria Wibawa Putra. Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum. Volume 7 Issue 1, 2024.

singkat secara tidak langsung merupakan sesuatu yang menakutkan untuk para kreditur tersebut.¹³

Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan pinjol yang tidak terdaftar dan tidak diawasi OJK merupakan kejahatan finansial yang merugikan masyarakat. Hal inilah pentingnya edukasi ke masyarakat dampak yang di timbulkan dari aktivitas ilegal karena tidak dilindungi oleh instansi pemerintahan maupun swasta yang dapat menolong apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan kendala atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penagih pinjol ilegal tersebut, karena bisa saja ini merupakan salah satu trik penipuan terbaru. Misalkan dia memberi pinjaman dengan bunga yang nanti sewaktu-waktu malah tambah ditinggikan sementara tidak ada seperti surat perjanjian kerana ini bersifat *online* dan pastinya mereka punya bukti kuat kalau misalnya terjadi kesalahan karena keteledoran dan ketidaktahuan karena tidak adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Segala hal yang bersifat ilegal itu pasti di rugikan tidak hanya pinjaman *online* saja seperti investasi, tabungan, dana talangan dan lain-lain yang bersifat ilegal tidak ada sangkut paut campur tangan pemerintah atau naungan hukum itu biasanya kalau yang bersifat ilegal tersebut lebih suka melakukan kekerasan, kekejaman, kecurangan dan lain sebagainya.¹⁴

Pemberian pinjaman *online* yang tersedia pada perusahaan *fintech* merupakan penerapan akad *qard* didalam hukum islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali

¹³ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Loc.cit.,

¹⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Loc.cit., halaman 12-13

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dan yang meminjamkan, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan mbalan. Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT, ayat al-quran yang menjadi pedoman tentang pinjaman ada pada (Q.S Al- Baqarah : 275) yang isinya yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة وَالله يَقْضِي وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة : ٢٧٥)

mang zallazii yuqridhulloha qordhon hasanang fa yudhoo'ifahuu lahuuu adh'aafang kasiroh, wallohu yaqbidhu wa yabshuthu wa ilaihi turja'uun.

Yang artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Wanprestasi Debitur Terhadap Perusahaan Pinjaman *Online* Tidak Berizin Dan Tidak Diawasi OJK”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan pinjaman *online*?

- b. Bagaimana tanggung jawab perdata para pihak dalam perjanjian kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi kepada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis di atas maka dapat diambil tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran OJK sebagai lembaga dalam mengawasi pinjaman *online* yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab perdata para pihak dalam perjanjian kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi OJK.
- c. Untuk mengkaji bagaimana akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi kepada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya maupun kepada ilmu

hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep dan teori dalam ilmu hukum pinjaman *online*, khususnya terkait dengan wanprestasi debitur terhadap perusahaan pinjaman *online* yang tidak berizin dan tidak diawasi OJK.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan wawasan berfikir seputar wanprestasi antara para pihak dalam dalam perjanjian kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi OJK. Hal ini dapat mencegah kreditur dalam penggunaan kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penjelasan atau kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta menghindari penafsiran ganda, peneliti menggunakan beberapa variable yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan **Wanprestasi** dalam penelitian ini adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018, Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

2. Yang dimaksud dengan **Debitur** dalam penelitian ini adalah orang atau badan usaha yang berhutang kepada bank atau lembaga pembiayaan/lembaga keuangan lainnya karena perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
3. Yang dimaksud dengan **Kreditur** dalam penelitian ini adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit atau pinjaman uang
4. Yang dimaksud dengan **Perusahaan Pinjaman Online** dalam penelitian ini adalah suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon.
5. Yang dimaksud dengan **Tidak Berizin** dalam penelitian ini adalah istilah tidak berizin mengacu pada sesuatu yang belum disetujui, disahkan, atau diberi sanksi resmi oleh otoritas atau badan yang berwenang.
6. Yang dimaksud dengan **Tidak Diawasi** dalam penelitian ini adalah keadaan di mana seseorang suatu perusahaan pinjaman *online* tidak berada dibawah pengawasan OJK sebagai pihak yang berwenang.
7. Yang dimaksud dengan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dalam penelitian ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor

jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

8. Yang dimaksud dengan **Perjanjian Kredit** dalam penelitian ini adalah kesepakatan antara dua pihak yang terdiri dari pihak kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) dan pihak debitur (pihak yang menerima pinjaman).
9. Yang dimaksud dengan **Tanggung Jawab Perdata** dalam penelitian ini adalah kewajiban hukum yang mengharuskan pihak untuk membayar ganti rugi yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.
10. Yang dimaksud dengan **Akibat Hukum** dalam penelitian ini adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian permasalahan mengenai wanprestasi debitur terhadap perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi ojk bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN DAN TIDAK DIAWASI OJK”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Penelitian Skripsi oleh Muhamad Amin, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, pada tahun 2021, dengan Judul “Dampak Pinjaman *Online* Ilegal Di Kota Palangka Raya”. Penelitian ini meneliti Permasalahan terkait:
 - a. Bagaimana mekanisme pinjaman *online* ilegal di kota palangkaraya?
 - b. Bagaimana dampak dari pinjaman *online* ilegal terhadap korban di kota Palangkaraya?
2. Penelitian Skripsi oleh Muhammad Ulin Najah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2024, dengan Judul “Fenomena Gagal Bayar Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Studi Analisis Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a. Bagaimana hukum melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman *online* ilegal dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam?

- b. Bagaimana analisis perbedaan hukum perdata dan hukum islam tentang hukum melakukan gagal bayar?
3. Penelitian Jurnal oleh Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, Universitas Pendidikan Ganesha, pada tahun 2023, dengan Judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal Di Kota Denpasar”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a. Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* dalam hal ketidaksesuaian informasi pada iklan mengenai bunga pinjaman
 - b. Peran OJK dalam melindungi konsumen pinjaman *online* ilegal di kota denpasar

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dari segi pembahasan dan substansi terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik yang oleh penulis adalah mengenai Wanprestasi Debitur Terhadap Perusahaan Pinjaman *Online* Tidak Berizin Dan Tidak Diawasi OJK. Dimana penelitian skripsi ini mengarah pada prestasi yang dilakukan oleh debitur pada perusahaan pinjol illegal serta melihat bagaimana tanggung jawab perdata para pihak tersebut. Sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaikan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

D. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁶ Penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau masalah dengan tujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan pengetahuan baru.¹⁷ Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan mengumpulkan data serta menaikkan ilmu pengetahuan baru.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. Penelitian Hukum Normatif
- b. Penelitian Hukum Empiris

¹⁶ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

¹⁷ Annisa Paramaswary Aslam, S.E. MSM, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Tahta Media Group, 2023.

¹⁸ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Prof Dr. Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Cimanggis Depok, 2016.

c. Penelitian Hukum Normatif – Empiris.¹⁹

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:²⁰

- a. Penelitian Hukum Normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*).

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

¹⁹ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Republika Global Media, 2024.

²⁰ Ibid, hlm.37.

Jenis penelitian ini adalah normatif (*normatif law research*), dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literature serta yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, dimana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber pustaka (*literature*) baik berupa buku, jurnal, majalah, media *online* dan sumber lainnya yang relevan dengan topic yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif dengan studi dokumen peneliti tidak perlu turun langsung kelapangan, cukup hanya mengumpulkan data sekunder kemudian diolah dan dianalisa serta mengkonstruksikannya dalam hasil penulis pada penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹ Penelitian deskriptif ini dimaksud memberikan data yang secermat mungkin menjawab apa peristiwa/fenomena yang terjadi baik yang menggambarkan manusia atau masyarakat, gejala dan keadaan lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori terdahulu dalam kerangka menyusun teori baru. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta tanggung jawab bagi para pihak dan akibat hukum yang timbul mengenai wanprestasi

²¹ Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.

debitur terhadap perusahaan pinjaman *online* yang tidak berizin dan tidak diawasi OJK.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²² Salah satu alasan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memahami maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mempelajari konsistensi, kesesuaian dan hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain agar menemukan dan memahami permasalahan yang kadang kala merupakan sesutau yang sulit untuk dipahami.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU ini diantaranya yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai daa kewahyuan.²³
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

²² Yani Iyarawati Syahnara Munthe, *Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024.

²³ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan:
 - a) Kitab undang-undang hukum perdata.
 - b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - d) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - f) Peraturan OJK nomor 10/POJK.5/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.²⁴
- 3) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilahistilah yang sulit untuk diartikan.²⁵

²⁴ Dyah Octorina & Aan Efendi, 2014, Penelitian Hukum Legal Research, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

²⁵ Zainuddin Ali, 2019, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Gradika, halaman 17

5. Alat Pengumpul data

Dalam penelitian ini diperlukan metode pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan penelitian, alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu:

a. Offline

Yaitu mengumpulkan data melalui studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara), guna menghimpun data sekunder dibutuhkan dalam penelitian.

b. Online

Yaitu studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan menggunakan dengan cara *searching* melalui media internet seperti buku, jurnal, media *offline* dan peraturan perundang-undangan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan, buku-buku ilmiah yang terkait dengan judul yang dibahas, kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁶

²⁶ Qorry Nadjla Pasaribu. (2024). "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Walam Perjanjian Jual Beli Pipa Baja Sistem Indent Di CV.Vetha Timur". Halaman.14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pinjaman *Online*

1. Pengertian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih.

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dan pihak lain, nasabah peminjam yang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere, credo, creditum*” yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya mereka memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai suatu penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat menerima,

²⁷ Yogiswara Winatha, Indra Prathama, Adhi Utama. Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Yustitia*. Vol. 17 No. 1 Mei 2023.

melainkan pengembalian dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.²⁸

Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:²⁹

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut.

Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorang (penanggungan), setiap perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.³⁰

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara dua (2) pihak atau

²⁸ Yolanda Wanda Pramesti Muningka, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (Spp), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

²⁹ Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia, CV. Pustaka Prima, Medan 2022, Halaman 1.

³⁰ Yulkarnaini Siregar & Ismayani (2024). “Tanggungjawab Pemberian Kredit Perbankan Dalam Suatu Perjanjian”. *Journal of Science and Social Research*. Halaman 5.

lebih. Dalam kontrak pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.³¹

Pada umumnya proses perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik).³²

Namun dalam perjanjian kredit secara *online*, debitur mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara *online* tersebut sesuai yang diperjanjikan.

Namun pada Pasal 1 Ayat (2) mendiskripsikan bahwa kreditor merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan tagihan piutang kepada pihak penerima pembiayaan atau disebut pihak kedua. Pemberian kredit

³¹ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 1.

³² Kurniawan, Samuel Nyoman. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, (online),

kepada pihak kedua tercantum dan telah dibuat dalam bentuk perjanjian, pembuatan perjanjian bermaksud agar pihak kedua bertanggung jawab mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan dapat ditagih dimuka pengadilan.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *Peer to Peer Lending* (P2P) yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman *online* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³³

Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech* (*Financial Technology*). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan

³³ Siti Chadijah & Fransiskus Litoama, Penyuluhan Hukum Tentang Implikasi Hukum Pelayanan Jasa Peminjaman Uang Secara Online Pasca Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ Pojk.05/ 2022 Di Kelurahan Setu Kec. Setu Kota Tangerang Selatan, Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pkm, Vol. 4 No. 1, Juli 2023.

proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁴

Perjanjian pinjaman *online* merupakan perjanjian baku, dimana isi atau ketentuan khusus dalam suatu perjanjian pinjaman *online* tersebut telah ditetapkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman hanya perlu menyetujui apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak bank selaku pemberi pinjaman.

Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa kredit tanpa agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³⁵ Adapun cara kerja Pinjaman *online* ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.³⁶

Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta apa yang telah dipinjamkan sebelum waktu yang telah

³⁴ Rizka Noor Hasela, SH. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman *Online*. *Artikel*. 2020

³⁵ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Cetakan II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.286

³⁶ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, 2022, hlm.77

ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1759 KUH Perdata. Selain itu jika tidak ditetapkan suatu waktu, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, maka memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam menurut pasal 1760 KUH perdata. Sedangkan bagi penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 1763 KUH perdata.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*

a. Kreditur

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁷ Selain itu adapun pengertian lain kreditur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³⁸ Orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Namun pada Pasal 1 ayat (2) (UU Kepailitan & PKPU) mendiskripsikan bahwa kreditur merupakan pihak yang mempunyai

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁸ Anthony Adiputra Sugianto, Perlindungan Hukum Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Berupa Penjualan Obyek Hak Tanggungan, Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023

kekuasaan tagihan piutang kepada pihak penerima pembiayaan atau disebut pihak kedua. Pemberian kredit kepada pihak kedua tercantum dan telah dibuat dalam bentuk perjanjian, pembuatan perjanjian bermaksud agar pihak kedua bertanggung jawab mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan dapat ditagih dimuka pengadilan.³⁹

Berdasarkan hukum perdata umum, terdapat tiga macam kreditur yang tertuang dalam KUHPperdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreditur Konkuren, berdasarkan Pasal 1132 KUHPperdata adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dalam hal memperoleh pelunasan, dihitung pada besar piutangnya masing-masing dibandingkan piutang secara keseluruhan terhadap kekayaan debitur seluruhnya. Pihak kreditur dalam hal ini berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur untuk memenuhi pembayaran kreditnya. Harta pailit dari debitur dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada pihak kreditor, tindakan ini dilakukan tidak pada saat masih dalam waktu penangguhan.
- 2) Kreditur Proferen, berdasarkan Pasal 1134 KUHPperdata adalah kreditur yang memiliki hak yang diistimewakan sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya.
- 3) Kreditor Separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan baik berupa hak tanggungan dan hak gadai, sehingga pihak kreditor dapat bertindak sendiri dalam hal menjual barang-barang yang telah menjadi jaminan.

³⁹ Tampin Halomoan Sitohang, "Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji bagi Debitur yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditor dalam Akta Perjanjian Kredit" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020).

Kreditor separatis tidak mengenal akan kepailitan, dari hasil penjualan harta debitor tersebut kemudian diambil sesuai piutangnya, apabila sisa maka disetorkan kepada pihak kas Kurator. Jika penjualan nominalnya kurang maka, hasil penjualannya untuk tagihan yang belum dibayar.⁴⁰

Pada perjanjian kredit, kreditur memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitor berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitor atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitor sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.⁴¹

b. Debitur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitor adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam kebanyakan kasus, debitor harus membayar bunga utang Bersama dengan utang pokok. Debitur umumnya dikenal sebagai peminjam. Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang lain, yang dapat berupa individu atau lembaga (termasuk pemerintah). Hubungan debitor dengan

⁴⁰ Yuhelson, Hukum kepailitan diIndonesia Gorontalo: Ideas Publishing,2014, hlm 46- 53.

⁴¹ TI lumbantoruan, Pengertian Kreditur dan Debitur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Medan Area, (2015).

kreditur, mengingat kreditur adakah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang member pinjaman kepada debitur.⁴²

Pengertian debitur juga dapat ditemukan pada berbagai perundang-undangan seperti:

- 1) Pengertian debitur dalam undang-undang Hak Tanggungan adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
- 2) Pengertian debitur dalam undang-undang Jaminan Fidusia adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- 3) Pengertian debitur dalam undang-undang kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Ada beberapa jenis debitur atau pihak yang berkewajiban untuk membayar kembali utang yang telah dipinjamnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu:

- 1) Debitur perorangan

Debitur perorangan adalah individu yang melakukan pinjaman kepada kreditur untuk berbagai keperluan konsumtif, seperti membeli rumah, mobil, atau barang elektronik.

- 2) Debitur perusahaan

Debitur perusahaan adalah perusahaan yang melakukan pinjaman kepada kreditur untuk ekspansi bisnis, membeli peralatan, modal kerja, atau keperluan lain yang terkait bisnis.

⁴² Baiq Ermayanti, Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Gunung Renjani, Nomor 1, November 2023, Vol 5

3) Debitur pemerintah/organisasi

Seperti namanya, di sini pihak yang menjadi debitur adalah pemerintah untuk keperluan pembangunan infrastruktur, membiayai belanja negara, atau membayar hutang luar negeri.⁴³

Debitur dalam pinjaman *online* adalah pihak yang menerima pinjaman uang dan berkewajiban membayar utang. Debitur harus mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur.

Hubungan debitur dan kreditur:

- 1) Debitur dan kreditur adalah pihak yang saling terkait dalam perjanjian pinjaman.
- 2) Debitur tidak bertemu secara langsung dengan kreditur karena pinjaman *online* dilakukan secara *online*.

Fintech lending merupakan penyelenggara layanan pinjaman *online* yang menjadi wadah pertemuan antara kreditur dan debitur.

Kewajiban debitur

- 1) Debitur harus menaati dan mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat bersama dengan kreditur.
- 2) Debitur yang tidak memenuhi isi kesepakatan dalam perjanjian dan melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab.
- 3) Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang

⁴³ Sulihaliza, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Halaman 28, Tahun 2024.

mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁴⁴

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana *online* terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur, dan atas tindakan semena-semena kreditur pinjaman *online* dalam menagih pinjaman. Dalam teorinya, Maria Theresia Geme mengemukakan bahwa "Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang". Dengan demikian meskipun kreditur mempunyai hak untuk menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran pelunasan hutang berikut bunganya, namun untuk pelaksanaan penagihannya jangan sampai menginjak-injak harga diri debitur dan tetap harus menghormati harkat dan martabat debitur sebagai hak asasi yang hakiki.

Jika kita menyimak ketentuan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

⁴⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata, 'Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia', Jurnal Independent 8, no. 1 (2020): hlm 296.

Sehingga dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, tujuan bernegara tersebut semestinya diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi dari setiap penduduk dan warga negara Indonesia.⁴⁵

3. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian.⁴⁶

Pengertian wanprestasi menurut Yahya Harahap Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁷

Pada sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan

⁴⁵Rizka Rahadiyani Aisyah, *et.al*, Perlindungan Hak Debitur Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Cyber Law, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Agustus 2022, Vol 1 No. 3

⁴⁶ Vita Febiyanti, Murry Darmoko M., Dr. Karim, S. H. M.Hum, Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House, Jurnal Judiciary, Vol. 9 No. 1 - Tahun 2020.

⁴⁷ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3 (2022).

untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata.⁴⁸

Wanprestasi Sebagaimana diterangkan Pasal 1234 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁰

Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵¹

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

⁴⁸ Cakra Putra, Et Al., Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang, Diponegoro Private Law Review, Vol 9 No. 2, Tahun 2022

⁴⁹ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol. VI, No. 2, Tahun 2022.

⁵⁰ Jon Hendri And Khoiri Khoiri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang,” JCH JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, No. 2 (2018): 116.

⁵¹ Dina Fazriah, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan (2023).

yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.⁵²

Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai sifat sifat prestasi sebagai berikut:

Prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan out dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.⁵³

⁵² Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat & A.A.Gede Agung Dharmakusuma, Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar, Kertha Semaya, 2018.

⁵³ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.,CLA. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., Memahami Hukum Perikatan, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hal. 22.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.⁵⁴ Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya, teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁵⁵

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi atau lalai apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵⁴ Muhamad Rengge Salfania & Nynda Fatmawati Octarina, Penyelesaian Wanprestasi Pt.Plh Dengan Warga Prasung Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Prasung Tani Rt.01 Rw.01), , Hlm 574-580.

⁵⁵ Kosim Afendy, Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somas, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No. 2 Desember, 2023.

menyebutkan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁵⁶

Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.⁵⁷

⁵⁶ Muhamad Rengge Salfania & Nynda Fatmawati Octarina, *Loc.cit.*

⁵⁷ M. Y Harahap,. (2016). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, hal 54

4. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan hukum pengadilan. Tanggung jawab perdata dapat timbul dari perbuatan melawan hukum atau perikatan kontraktual.⁵⁸

Tanggung jawab perdata biasanya merupakan tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Tergugat dalam tanggung jawab perdata bisa “bertanggung jawab” atau “tidak bertanggung jawab”. Jika tergugat bertanggung jawab, pengadilan akan memerintahkan tergugat untuk membayar atau mengikuti upaya hukum lain kepada penggugat, agar tidak menghadapi risiko penjara seperti dalam banyak kasus pidana.⁵⁹

Standar beban pembuktian dalam kasus tanggung jawab perdata lebih rendah daripada dalam kasus tanggung jawab pidana. Sementara kasus pidana memerlukan pembuktian “melampaui keraguan yang wajar” tanggung jawab perdata sering kali hanya memerlukan pembuktian dengan “bukti yang lebih kuat”.⁶⁰

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

⁵⁸ Asdaliva, Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Halaman 33, Tahun 2017

⁵⁹ Grace Joice S. N. Rumimper, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet, Rumimper G.J.S.N, Vol.I/No.3, Tahun 2013.

⁶⁰ Muhammad Ihsan Abdurrahman, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H, Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris, Lex Patrimonium, Vol 3 No 1, Tahun 2024.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁶¹

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.⁶²

⁶¹ Sahban, Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer Terhadap Cacatnya Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Al-Ishlah: Vol.21 No.1 Mei 2019.

⁶² Mendy Cevitra, Gunawan Djajaputra, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023

B. Perusahaan Pinjaman *Online*

Perusahaan pinjaman *online* adalah perusahaan yang fasilitasi pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman *online* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat.⁶³

Pada kenyataannya di Indonesia terdapat perusahaan pinjaman *online* tidak berizin/ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online/daring*. Biasanya proses pinjaman *online* ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan sehingga masuk kategori ilegal. Biasanya, pinjaman *online* ilegal juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi.

Saking meresahkannya pinjaman *online* ilegal, OJK bersama bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

⁶³ Azhar Taufik, *Et.Al.* Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Volume 07 No 2, 2024.

(kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman *online* ilegal. "Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman *online* ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat," tulis pernyataan resmi di laman Bank Indonesia.

Pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menjalankan sistem pengoperasiannya, yaitu: ⁶⁴

1. Dalam perihal status di OJK, pinjaman *online* legal melaksanakan registrasi serta melakukan izin pada OJK, sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mempunyai perizinan khusus serta tidak teregistrasi pada OJK.
2. Dalam perihal aplikasi, pinjaman *online* legal mengenai aplikasi telah disediakan di playstore terdapat logo dari OJK, sedangkan pinjaman *online* ilegal mengenai aplikasi tidak terdapat logo dari OJK serta tidak ada di playstore, melainkan penggunaannya melaksanakan instal aplikasi memakai Android package kit (APK).
3. Dalam perihal teknik penawarannya, pinjaman *online* legal memakai promo dan iklan resmi, sedangkan pinjaman *online* ilegal memakai broadcast pesan WhatsApp dan SMS.

⁶⁴ Sugangga, Rayyan, Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". (2020): 47.

Adapun ciri-ciri layanan pinjaman *online* ilegal adalah tidak mempunyai izin resmi, identitas tidak jelas dengan alamat kantor dan nomor kontak berubah-ubah, pencairan dana terhadap pinjaman sangat mudah, adanya denda dan bunga yang tinggi, akses seluruh data peminjam sebagai jaminan, dan adanya teror apabila peminjam menunggak.⁶⁵

Daftar aplikasi pinjaman *online* yang legal dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman *online* yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman *online* yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri. OJK juga telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id.⁶⁶

Berikut merupakan dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal.⁶⁷

1. Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Penyalahgunaan data nasabah.
3. Kehilangan potensi pajak karena tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan rutin.

⁶⁵ Diah Permata Sari et.al, Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten, Jurnal Pengabdian Sosial, Volume 1, No. 11, Tahun 2024

⁶⁶ Maha Dewi, Ni Putu. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, (2020): 118.

⁶⁷ Raden Ani E. W, dan Bambang Eko S, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019.

4. Banyak kasus pelaporan karena tindakan penagihan yang tidak sesuai, seperti penyebaran data, penjualan data, teror penagihan dengan kata kasar, ancaman, hingga fitnah.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011) ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁶⁸ Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

⁶⁸ Melati Fitri, Sunarmi, Mahmud Siregar, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, June 2023.

Tujuan pembentukan otoritas jasa keuangan yaitu Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Maka dari itu dengan adanya tujuan pembentukan OJK, diharapkan bisa mengawasi Lembaga keuangan yang teratur dan sesuai dengan tujuan pokok hukum, seperti yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo mengemukakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, masyarakat ketertiban dan keseimbangan⁶⁹

⁶⁹ Asliani Harahap, Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia De Legalata, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perusahaan Pinjaman *Online*.

Aturan hukum yang secara rinci mengatur tentang pinjaman *online* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kini telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.⁷⁰

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah Lembaga *independent* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Merupakan bunyi dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya itu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum.⁷¹ Dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, OJK melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang mengatur hal-hal yang berkaitan. Salah satu

⁷⁰ Nurhilmayah, *et.al.* (2024). “Komparasi Aturan Hukum Pinjaman Online Dengan Pendanaan Bersama Menuju Perekonomian Yang Adil Dan Beradab”, Halaman 5.

⁷¹ Glady Arga Maroena, S.H., Dkk, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah, Oktober 2024.

hal yang menjadi sorotan dan topik krusial dari pembahasan peranan OJK ialah dalam sudut pandang perlindungan konsumen bagi para nasabah pinjaman *online*.⁷²

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pembentukan OJK dimaksudkan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab, menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. sistem yang melindungi kesejahteraan konsumen dan masyarakat umum. Pembentukan OJK diharapkan dapat memberikan pendampingan yang menyeluruh kepada industri jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi secara lebih luas.

Selain itu, OJK juga dituntut untuk mampu melindungi kesejahteraan bangsa yang meliputi sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengaturan, dan kepemilikan industri keuangan, serta mempertimbangkan dampak globalisasi yang menguntungkan. Pendirian OJK didasarkan pada prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu otonomi, tanggung jawab, keterbukaan, dan kesetaraan.⁷³

OJK yang merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk pinjaman *online* dalam melakukan pengawasan dan penindakan dapat dilakukan

⁷² Nugi, (2024). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Pinjaman Online". Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Halaman 51

⁷³ Isnaini Harahap, Yeni Samri Nasution, dan Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi, Medan, Wal Ashri Publishing, 2015, hlm, 204.

secara maksimal.⁷⁴ Sebenarnya, pinjaman *online* ini jika ditelaah lebih dalam terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan baru yakni tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau supremasi hukum dalam penegakan perlindungan konsumen pada nasabah pinjaman *online*.

OJK memberitahukan daftar perusahaan pinjaman *online* yang berizin dan terdaftar di OJK, per tanggal 31 Januari 2025 terdapat 97 data perusahaan pinjaman *online* mendaftar dan mendapatkan perizinan dari OJK.⁷⁵ Dengan memberitahukan masyarakat data perusahaan pinjaman *online* legal di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum dapat mengetahui bahkan belum mengakses data yang disajikan oleh OJK tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang dirugikan akibat menggunakan layanan pinjaman *online* yang tidak berizin dan terdaftar di OJK yang masih beredar di Indonesia, yang hingga saat ini per Januari 2025 ada sekitar 543 perusahaan pinjol ilegal.⁷⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng beberapa instansi terkait merupakan salah satu peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan perlindungan konsumen pinjaman *online*, salah satunya yaitu melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), kemudian melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal. Tidak

⁷⁴ Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104

⁷⁵ Otoritas jasa keuangan, Perusahaan fintech leading berizin, 31 Januari 2025

⁷⁶ Satgas pasti pemberantas aktivitas keuangan ilegal, Siaran Pers Sp 1/Stpasti/I/2025, 24 Januari 2025

hanya itu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendapatkan respon baik dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman dengan menambahkan kelayakan aplikasi pinjaman berupa dokumen lisensi atau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan Langkah dalam menjaga sektor keuangan supaya dapat tumbuh secara sehat dan komprehensif. Dukungan dan upaya juga terlihat dari sector kementerian yakni Kementerian.⁷⁷

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator.

Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator yang terpercaya pada perindustrian dalam jasa keuangan, yang melindungi kepentingan kepentingan masyarakat umum dan pelanggannya yaitu sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melakukan perlindungan konsumen kepada nasabah perusahaan *Fintech Lending* yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK, dapat disampaikan informasi bahwa sesuai Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan regulasi

⁷⁷ Nugl, *Loc.cit*, hal-57

mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang pada pokoknya selian bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat apada sektor jasa keuangan.⁷⁸

Dikeluarkannya beberapa peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memiliki tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor jasa keuangan baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia.⁷⁹

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas.

Otoritas Jasa Keuangan berperan mengawasi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini POJK Nomor 6/POJK.07/2022 sebagai sarana menciptakan suasana yang adil serta kondusif dan juga sebagai penegak hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Dalam peraturan ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran pengawasan market *conduct* sebagai pemenuhan

⁷⁸ Abdurrazaq Triansyah, *et.al* (2022), Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal , Vol. 5 No. 2

⁷⁹ Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, De Lega Lata, Vol 1, No. 2, 2016.

perlindungan konsumen dan masyarakat dengan pengawasan secara langsung yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, serta pemeriksaan khusus dan pengawasan secara tidak langsung dilakukan berupa pengawasan dini melalui penelitian/penelaahan, analisis serta evaluasi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka lembaga otoritas jasa keuangan berperan melakukan dua upaya pengawasan yakni upaya preventif dan upaya repressesif.⁸⁰

Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa antara para pihak terutama peristiwa gagal bayar, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk:

1. Memberikan edukasi yang memadai terhadap investor dalam hal ini pemberi pinjaman yang mengedepankan nilai dan aksi edukasi antara lain memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan/atau layanan manfaat, biaya resiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen dan pelaku jasa keuangan serta penguatan kegiatan edukasi yang dapat terjangkau berbagi sementasi konsumen masyarakat maupun

⁸⁰ Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867

- wilayah, sehingga pemberi pinjaman dapat menempatkan dananya dengan aman.
2. Menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk, serta mengenai risiko yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.
 3. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan pelaku bisnis yang bertanggungjawab mengedepankan tindakan adil, tidak diskriminatif dan bertanggungjawab dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan konsumen antara lain memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan meletakkan pencegahan lainnya konflik kepentingan antar konsumen khususnya gagal bayar.
 4. Menerapkan perlindungan asset, privasi, dan data konsumen yang menekankan adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan menjaga kerahasiaan dan keamanan asset keuangan yang dikelola oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui konsumen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Melakukan pengawasan terhadap fungsi atau unit perlindungan konsumen yang memiliki tugas yaitu memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di PUJK/mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.

6. Menyampaikan daftar *platform*/penyelenggara pinjaman *online* yang legal maupun illegal melalui portal www.ojk.go.id sehingga pemberi pinjaman mendapatkan dana cepat.⁸¹

Upaya perlindungan hukum represesif OJK adalah bagian dari langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan. Tindakan ini mencakup respons tegas terhadap aktivitas ilegal yang membahayakan integritas sektor keuangan. Melalui tugas represesif OJK mencegah meluasnya dampak negatif akibat praktik curang yaitu sebagai pengawas dalam industri pinjaman *online*. Akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan pinjaman *online* yang dalam konteks ini yakni POJK LPBBTI, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam industri ini.⁸² Peranan OJK sebagai pengawas dalam hal ini adalah dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara layanan pinjaman *online* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online*.⁸³

OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki peran penting

⁸¹ Nugi, *Loc.cit*, hal-60

⁸² Aurelia Natalia Wisung, et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)", *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2023), hal. 237.

⁸³ *Ibid.*, hal. 238.

dalam mengawasi pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga keamanan serta stabilitas sektor keuangan digital.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak berizin dan terdaftar di OJK atau yang kita kenal dengan pinjaman *online* ilegal adalah dengan melakukan:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data terhadap penyelenggara *Fintech* jenis P2P *Lending* yang belum mendaftar dan berizin di OJK.
2. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *Fintech* jenis P2P *Lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK
3. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *Fintech* jenis P2P *Lending* yang belum terdaftar di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
4. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk

menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* jenis P2P *Lending* tersebut.⁸⁴

Pada dasarnya, OJK tidak memiliki kewenangan khusus dalam penanganan pinjaman *online* ilegal. Karena hal tersebut kemudian dibentuklah Satgas Waspada Investasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Disusun sebagai payung hukum satgas untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi. OJK dan Satgas pemberantas aktivitas keuangan ilegal (PAKI) saling berkoordinasi untuk melakukan investigasi terhadap laporan atau aduan masyarakat. OJK mengawasi dan menindak penyelenggara layanan pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di OJK, sedangkan Satgas PAKI menindak penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar dan berizin di OJK.⁸⁵

⁸⁴ I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Sutama, 2018., halaman. 8.

⁸⁵ Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, dan Debora, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)”, PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 3, (2020), hal. 155.

B. Tanggung Jawab Perdata Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Pinjaman *Online* Tidak Berizin dan Tidak Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Penyelenggara wajib pula mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang, paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari OJK.⁸⁶ Pasal 9 ayat 2 POJK No. 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara akan melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK. Selain itu OJK akan melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara. Pasal 9 ayat 8 POJK No. 10/POJK.05/2022, menetapkan bahwa OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.⁸⁷

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman *online* dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman *online* berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁸⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 102 ayat 2.

⁸⁷ Ferdiansyah Harahap & Rahmat Ramadhani, Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

(UMKM). Alasan peminjam melakukan pinjaman *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.⁸⁸ Selain itu saat pandemi Corona banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* ilegal tersebut.⁸⁹ Oleh karena itulah banyak pinjaman *online* ilegal sangat marak bermunculan hingga saat ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar terbaru platform *fintech peer to peer lending* atau pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Melalui Satgas PASTI, OJK menetapkan 233 pinjol ilegal dan 78 penawaran peminjaman pribadi (pinpri), hingga 31 Januari 2024 Pinjol ilegal ini telah diblokir karena berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. OJK menetapkan 233 pinjol ilegal dan 78 penawaran peminjaman pribadi (pinpri) hingga 31 Januari 2024. Pinjol ilegal ini telah diblokir karena berpotensi merugikan masyarakat dan

⁸⁸ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

⁸⁹ Andi Arvian Agung Dan Erlina Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online," Alauddin Law Development 2, No.3 (2020), [Http://Journal.Uinalauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/13190](http://Journal.Uinalauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/13190).

melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.⁹⁰ Masyarakat Indonesia pun dihimbau untuk mengetahui ciri-ciri utama dari pinjol ilegal. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa daftar nama pinjol yang secara resmi terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jika nama pinjol yang dicari tidak terdaftar di OJK, sudah dipastikan bahwa pinjol tersebut adalah pinjol ilegal.

OJK mencatat ada 97 perusahaan pinjaman *online* yang telah berizin dan sementara ratusan lainnya beroperasi secara Ilegal, beberapa contoh pinjol ilegalnya yaitu:

1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat
2. KTA Kilat - Pinjaman Uang Rupiah Mudah & Cepat
3. Dinaran Rupiah Anda Bernilai
- 4) Sinar Rupiah Pinjaman Guide
- 5) Uang Kilat
- 6) Kredit Cepat
- 7) Dompot Beruntung Pinjaman Hint
- 8) Pinjam Emas - Pinjaman Guide
- 9) Dana Indo Daftar Pinjol Aman OJK
- 10) RajaUang - Pinjaman *online* cepat & terpercaya
- 11) Dana Tunai - Pinjam *Online* Mudah Dan Cepat
- 12) DANA RAKYAT
- 13) Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai *online*

⁹⁰ Enny Ratnawai, Awas Tertipu! Ini Daftar 233 Pinjol Terbaru 2024, Infobanknews,.com, (2024).

14) Dana Anda

15) Pinjaman Pribadi -List penyedia pinjam uang *online*.⁹¹

Terhadap pinjaman *online* ilegal ini, otoritas jasa keuangan sudah ada melakukan beberapa upaya agar pinjol ilegal ini tidak bermunculan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman *online* ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech* lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman *online* ilegal. OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan *cyber patrol*, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman *online*, melakukan pelarangan *payment gateway*, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal.⁹²

Tanggung jawab debitur terhadap perusahaan pinjaman *online* ilegal dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara dan pemberi dana dengan penerima dana. Perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan. Hal ini karena

⁹¹ Adi Wikanto & Ferry Saputra, Hampir 3000 pinjol ilegal diblokir tahun 2024 cek namanya & catat pinjol legal 2025, KONTAN.CO.ID –Jakarta, (2025).

⁹² Otoritas jasa keuangan, Infografis Ojk bersama kementerian atau lembaga terkait berkomitmen berantas pijol ilegal, 15 Oktober 2021

penyelenggara pinjol yang berstatus tidak berizin tidak berwenang untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*) sehingga menyebabkan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman menjadi dapat dibatalkan. Bahwa konsekuensi dari perjanjian dapat dibatalkan tersebut yaitu keadaan kembali pulih seperti semula seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karenanya, debitur (peminjam) wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.⁹³

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.⁹⁴

Tetapi jika debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur. Pertanggung jawaban itu meliputi; ganti rugi serta bunga. Umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban

⁹³ Kejaksaan Republik Indonesia, Benarkah Jika Berutang Di Pinjaman Online Ilegal, Utangnya Tidak Usah Dibayar, 2024

⁹⁴ Liong Adeline, Akibat Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, Indonesia Notary, Volume 2, 2020

sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.⁹⁵

Pinjaman dana *online*, perjanjian antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Kreditur adalah individu atau entitas yang memberikan pinjaman, sementara debitur adalah yang menerima pinjaman. Kreditur berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, sementara debitur berkewajiban membayar sesuai dengan perjanjian tersebut. Prinsip hukum yang mengatur perjanjian ini adalah "*pacta sunt servanda*" yang berarti perjanjian harus dipatuhi. Akibat dari wanprestasi ini adalah debitur harus membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian, termasuk denda atau bunga yang telah disepakati.⁹⁶ Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa: "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".⁹⁷

Meskipun perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan teknologi, prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku. Perbedaannya adalah semua proses dilakukan secara elektronik,

⁹⁵ Triastarina Pratama Putri, *et.al*, Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, *Bhirawa Law Journal*, Volume 1, Issue 2, November 2020.

⁹⁶ Siti Hidayah, Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal (2024) *Yutisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1

⁹⁷ Lilawati Ginting, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, 2016

dan tidak ada pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Semua kegiatan bisnis di sektor keuangan, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi, harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan usaha peminjam uang berbasis teknologi yang tidak terdaftar di OJK dianggap ilegal.

Perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik hanya dianggap sah jika kedua belah pihak telah melakukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian tersebut. Tanpa tanda tangan elektronik, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁹⁸

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Selain tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan melanggar hukum, ada juga tanggung jawab berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tentang wanprestasi dan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur akibat hukum dari wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya,

⁹⁸ Raden Mochmad Fikri Firdaus, *et.al*, Legalitas Tanda Tangan Elektronik Sebagai Bentuk Otoritas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Vol. 1 No. 2, Juni 2022

maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.⁹⁹

Dari somasi ini maka dapat dilihat debitur melakukan wanprestasi karena apa, apakah karena keadaan memaksa (*Force majeure*) atau kesengajaan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:¹⁰⁰

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ini muncul dari perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang mencantumkan hak dan kewajiban mereka. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian elektronik, maka itu disebut wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian sebesar kerugian yang dialami oleh pihak lain. Penyelesaiannya dapat mirip dengan penyelesaian untuk perbuatan melanggar hukum, yaitu melalui litigasi atau non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli yang berdasarkan pasal

⁹⁹ Triastarina Pratama Putri, *et.al*, Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.cit* halaman 61

¹⁰⁰ Renatha Crhistha Auli, S.H. Bunyi Pasal 1243 KUHPerdara Tentang Wanprestasi, Hukum Online, (2024).

45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁰¹

Pelaku usaha selaku kreditur yang menjalankan bisnis pinjaman dana *online* secara elektronik, apabila melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen, mereka harus memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh konsumen, seperti kerugian finansial akibat bunga, denda, dan biaya lain yang tidak wajar. Selain itu debitur juga bisa mengalami kerugian imateriil, yaitu kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak bersangkutan yang dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹⁰² Konsumen dapat menuntut ganti rugi ini melalui cara penyelesaian non litigasi dan litigasi. Ini mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, dengan pilihan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika penyelesaian non litigasi tidak berhasil, mereka dapat membawa masalah ini ke pengadilan.¹⁰³

Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang telah dirugikan oleh penyelenggara dan memberikan sanksi terhadap pemberi pinjaman dana *online* ilegal yang melanggar peraturan dengan membocorkan data pribadi nasabahnya ketika nasabahnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Layanan perjanjian pinjam meminjam

¹⁰¹ Tasya Delvita Mutiara, Lilawati Ginting, Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2023), *Humantechjurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 2 No 3.

¹⁰² Putri Purbasari Raharningtyas Marditia Dan Michelle Widjaja, Model Pertanggung jawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022.

¹⁰³ Anindita Widyaningrum, Penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Transaksi Elektronik, *Vol 1 NO 1 2024*.

uang berbasis teknologi informasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang memerlukan pemeliharaan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Sanksi atas pelanggaran data pribadi dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016, termasuk peringatan tertulis, denda, kewajiban membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Bagi Penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 43 POJK 77/2016, yaitu:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan, berdasarkan Pasal 47 POJK 77/2016, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.¹⁰⁴

Perjanjian pinjaman meminjam tersebut mempunyai bentuk tertulis. Bentuk perjanjian pinjam meminjam dimasukkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis dikarenakan perjanjian pinjam meminjam tersebut didalam aplikasi, yang mana dalam didalam aplikasi tersebut ditampilkan dan disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis dan bukan secara lisan atau diucapkan.¹⁰⁵ Walaupun pinjol ilegal tidak diawasi namun tanggung jawab yang berlaku bagi para pihak sesuai dengan hukum kontrak yang diatur dalam KUHPerdara dan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, serta hal hal yang diperjanjikan dalam pinjaman *online* tersebut.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi Kepada Perusahaan Pinjaman *Online* Tidak Berzin Dan Tidak Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹⁰⁴ Siti Hidayah, *Loc.cit*, hal-14

¹⁰⁵ Triastarina Pratama Putri, *et.al, op.cit*. halaman 59.

Apabila dicermati dalam POJK 10/2022, layanan pinjol pada dasarnya mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sementara, penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara dan pemberi dana dengan penerima dana.

Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya. Sementara, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian pinjam meminjam ada di pemberi dana dan penerima dana sementara pihak pinjol adalah pihak yang mengelola pendanaan dari pemberi dana.

Pada pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan. Hal ini karena penyelenggara pinjol yang berstatus tidak berizin tidak berwenang untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*) sehingga menyebabkan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman menjadi dapat dibatalkan.¹⁰⁶

Melihat dari banyaknya kasus dan korban jiwa yang telah ditemukan akibat pinjaman *online* ilegal, pemerintah melalui Menteri

¹⁰⁶ Putri Rizqi Fauzi, Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Legal Formal Dan Hukum Islam, Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sempat mengatakan kepada debitur pinjaman *online* (pinjol) ilegal untuk tidak membayarkan pinjamannya.¹⁰⁷ “Kepada mereka yang terjerat atau menjadi nasabah dari semua pinjol ilegal supaya tidak membayar, itu pengumuman saya”, ucap Mahfud dalam diskusi virtual OJK. Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan para pelaku pinjol ilegal dalam pengoperasiannya, sekaligus memberikan efek jera kepada pelakunya. Mahfud menyatakan korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya bukan tanpa dasar. Dia mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang dalam hal ini diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. “Harus ada suatu sebab yang halal. Ini yang kemudian menjadi pintu masuk kita, sebab yang halalnya ini terpenuhi atau tidak.

Pada praktiknya, kegiatan pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat tersebut. tapi diatas semua itu, Mahfud MD menekankan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. “Bahkan ada yang mengatakan kalau tujuannya untuk menyelamatkan rakyat maka hukum yang resmi itu dikesampingkan dulu, karena hukum yang lebih tinggi dari hukum yang resmi itu adalah menyelamatkan rakyat. Itulah tujuan kita bernegara, kan menyelamatkan rakyat”. Dan sejak adanya himbuan tersebut,

¹⁰⁷ Khoirotul Adabiyah, Menilik Himbuan Pemerintah Terkait Pinjaman Online Ilegal Perspektif Fikih Muamalah, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023

banyak diantara nasabah pinjol ilegal yang hidupnya perlahan-lahan mulai kembali tentram, lantaran para pelaku pinjol ilegal berhenti melakukan aksi teror dan ancamannya karena takut diburu dan diketahui jatidirinya.¹⁰⁸

Pada kenyataannya himbauan tersebut tidak serta-merta membuat debitur pinjol ilegal terbebas dari kewajiban membayar hutangnya pada pinjol ilegal, sebab himbauan tersebut hanya sebatas untuk menyelidiki para pelaku pinjol ilegal saja. Oleh karenanya, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya setelah keadaan kembali pulih seperti semula. Namun, pernyataan yang dikeluarkan pemerintah ini justru dikhawatirkan membuat bingung masyarakat. Menurut Wakil Ketua Bidang Humas Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tofan Saban, masyarakat dikhawatirkan menggeneralisir atau menyamakan bahwa semua pinjaman dari pinjol jangan dibayar. Tofan mengatakan masyarakat harus hati-hati dalam menyikapi himbauan ini. Dia bilang namanya utang harus tetap dibayar juga, takutnya bila tidak dibayar pun akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Namun misalnya ada penagihan secara kasar, bahkan sampai ke eksploitasi data pribadi. Mungkin ada baiknya masyarakat mempertimbangkan untuk tidak membayar dahulu dan langsung melapor ke pihak yang berwajib.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, hal -5

¹⁰⁹ *Ibid* Hal-6

Hukum pinjol ilegal pastinya tidak sama dengan aplikasi pinjol resmi yang sudah mengantongi izin dari OJK, dimana peminjam akan diproses hukum jika menolak membayar pinjaman yang telah diterimanya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.5/2022 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Misalnya pinjaman *online* yang menyediakan kredit *online* ternyata tidak memiliki ijin yang dikeluarkan OJK, itu artinya mereka melanggar POJK tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut maka OJK memiliki wewenang mengambil sejumlah tindakan, yaitu: (1) memberikan peringatan tertulis, (2) memberlakukan denda yang mesti dilunasi dalam bentuk jumlah uang tertentu, (3) aktivitas bisnis dibatasi, (4) ijin dicabut sehingga tak bisa beroperasi lagi, dan (5) mengenai perusahaan pinjaman *online* ilegal, di Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bila perjanjian dari pemberi pinjaman ilegal dan penerima pinjaman dapat dibatalkan sebab penyelenggara tak memiliki ijin.¹¹⁰

Untuk mereka yang telah melakukan pinjaman di pinjol ilegal masih memiliki keharusan melunasi utang hingga lunas. Tetapi, yang mesti dibayar lunas yaitu hanya pokok utangnya saja. Meskipun sebuah *fintech* tidak terdaftar secara resmi, tak serta-merta membuat utang peminjam menjadi lunas. Pinjol ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK memang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi, tetapi itu tidak berarti bahwa pinjaman yang diberikan oleh pinjol tersebut tidak sah atau bisa diabaikan

¹¹⁰ *Ibid* hal-7

begitu saja. Pinjol ilegal tetap memiliki hak untuk menagih kembali pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam. Meskipun tidak terdaftar di OJK dan tidak masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pinjol ilegal masih dapat melakukan penagihan secara hukum jika peminjam tidak membayar pinjaman tersebut. Selain itu, tidak membayar tagihan pinjaman juga dapat berdampak buruk pada reputasi dan skor kredit seseorang.¹¹¹

Wanprestasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi oleh debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Oleh karena itu apabila dari kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan atau melakukan wanprestasi maka pihak lain dapat membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan. Maka dalam hal ini kreditur juga dapat melakukan upaya hukum ketika debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur, walaupun kreditur tersebut adalah sebuah perusahaan ilegal yang melanggar peraturan dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan.¹¹²

¹¹¹ Pandu Sjahrir, *Mengenal Reputasi Kredit Pintu Menuju Kebebasan Finansial*, Vol 2

¹¹² Triastarina Pratama Putri, *et.al*, *Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, *Loc.cit* halaman 61

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan pinjaman *online* adalah sebagai regulator dan pengawas. OJK sebagai regulator yaitu menerbitkan regulasi mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK sebagai pengawas dalam hal ini adalah dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara layanan pinjaman *online* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online*
2. Tanggung jawab perdata para pihak dalam perjanjian kredit pada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi otoritas jasa keuangan (OJK) adalah Tanggung jawab debitur yang dimana perjanjian pada pinjaman *online* yang tidak berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan. Oleh karena itu, debitur wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam. Pelaku usaha selaku kreditur yang menjalankan bisnis pinjaman apabila melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen, mereka harus memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh konsumen, seperti kerugian finansial akibat, bunga, denda, dan kerugian imateril.

3. Akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi kepada perusahaan pinjaman *online* tidak berizin dan tidak diawasi otoritas jasa keuangan (OJK) yaitu tidak serta-merta lunas begitu saja dikarenakan berstatus tidak berizin dan adanya himbauan pemerintah larangan membayar tagihan hutang pada pinjol ilegal. Dalam aturan yang telah ditetapkan, bahwasanya orang yang berhutang wajib untuk mengembalikan piutangnya. Sebab hutang merupakan hak seseorang kepada orang lain dan bisa mengakibatkan masalah yang berkepanjangan.

B. SARAN

1. Saran terhadap Otoritas Jasa Keuangan yaitu dari penegakkan regulasi perlindungan konsumennya yang ada diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah pokok seperti masalah keamanan, integritas, dan rehabilitas data yang disajikan perusahaan *Financial Technology* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap konsumen layanan *Financial Technology* terutama *peer to peer lending* dan juga bisa lebih mempermudah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam melakukan pendaftaran untuk *fintech*. Pemerintah dan OJK harus membentuk peraturan baru berupa Undang-Undang yang kuat khusus mengatur *fintech* ilegal agar, serta Satgas Investigasi harus lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan dan fungsi

pengawasan terkait *fintech* apalagi penyelenggara *fintech* ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

2. Sarannya terhadap pihak debitur agar melapor atau mengadukan pihak kreditur yang membuat kerugian kepada debitur, walaupun kreditur memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh konsumen, seperti kerugian finansial akibat, bunga, denda, dan biaya lain yang tidak wajar, tetapi pengaduan ini berfungsi agar kreditur tidak melakukan kesalahan yang sama dan agar perusahaan pinjol ilegal ini (kreditur) tidak dapat beroperasi lagi sehingga tidak merugikan orang lain kembali.
3. Sarannya terhadap Debitur yaitu apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perusahaan pinjaman *online* sebaiknya hukum lebih memihak terhadap debitur seperti debitur tetap mengembalikan/membayar apa yang menjadi hak kreditur tetapi tidak seluruhnya agar memberikan efek jera kepada kreditur pinjol ilegal ini. Dikarenakan perusahaan pinjaman *online* ilegal berdiri tanpa izin dari otoritas jasa keuangan, apalagi wanprestasi tersebut terjadi akibat ulah perusahaan, seperti perusahaan pinjaman *online* ilegal ini lebih sering mengancam debiturnya dengan menyebarkan data pribadi, memberi bunga yang tidak masuk akal dan memberikan batas waktu pembayaran yang sangat singkat sehingga hal itu akan menyulitkan debitur yang ingin meluasi utang-utangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggongo. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan Cetakan II (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.286
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.,CLA. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., Memahami Hukum Perikatan, Kepel Press, Yogyakarta, 2021
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Prof Dr. Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Cimanggis Depok, 2016.
- Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia, CV. Pustaka Prima, Medan 2022, Halaman 1.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Republika Global Media, 2024
- Dyah Octorina & Aan Efendi, 2014, Penelitian Hukum Legal Research, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
- Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Glady Arga Maroena, S.H.,Dkk., Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah, Oktober 2024.
- Group, Shanghai Finance Institute PtoP Research. "Peer-to-Peer Lending With Chinese Characteristics: Development, Regulation and Outlook". Routledge, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Isnaini Harahap, Yeni Samri Nasution, dan Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi, Medan, Wal Ashri Publishing, 2015, hlm, 204.
- M. Y Harahap,. (2016). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, hal 54
- Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, Kenali bisnis di era digital financial technology, CV. Insan Mnadiri, Padang.Juli 2020.
- Qorry Nadjla Pasaribu. (2024). "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Walam Perjanjian Jual Beli Pipa Baja Sistem Indent Di CV.Vetha Timur". Halaman.14.

B. Artikel dan Jurnal

- Abdurrazaq Triansyah, *et.al* (2022), Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal, Vol. 5 No. 2
- Aurelia Natalia Wisung, et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”, *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2023), hal. 237.
- Asliani Harahap, Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia De Legalata, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018
- Baiq Ermayanti, Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Gunung Renjani, Nomor 1, November 2023, Vol 5.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, ‘Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia’, *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): hlm 296.
- Ernasari, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016), *Diponogoro law Journal* Vol.6, 2017.
- Ingggrid Harisma Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Juli2023.
- Kosim Afendy, Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somas, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, No. 2 Desember, 2023.
- Lilawati Ginting, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, 2016
- Liong Adeline, Akibat Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, *Indonesia Notary*, Volume 2, 2020
- Maha Dewi, Ni Putu. “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, (2020): 118.
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, dan Debora, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3, (2020), hal. 155.
- Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2022.

- Nurhilmiyah, *et.al.* (2024). “Komparasi Aturan Hukum Pinjaman Online Dengan Pendanaan Bersama Menuju Perekonomian Yang Adil Dan Beradab”, Halaman 5.
- Putri Purbasari Raharningtyas Marditia Dan Michelle Widjaja, Model Pertanggung jawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022.
- Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, De Lega Lata, Vol 1, No. 2, 2016.
- Raden Ani E. W, dan Bambang Eko S, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019.
- Raden Mochmad Fikri Firdaus, *et.al.*, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Sebagai Bentuk Otoritas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022
- Raden Mochmad Fikri Firdaus, *et.al.*, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Sebagai Bentuk Otoritas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022
- Rizka Noor Hasela, SH. *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online. Artikel.* 2020.
- RizkaRahadiyaniAisyah,NurulBazroh,ZahwaRizqiLaurina,YosephineFransisca,NazzariAzka,*Perlindungan Hak Debitur Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif CyberLaw*, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Agustus 2022, Vol 1 No. 3.
- Sulihaliza, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Halaman 28, Tahun 2024.
- Triastarina Pratama Putri, *et.al.*, *Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, *Bhirawa Law Journal*, Volume 1, Issue 2, November 2020.
- Vita Febiyanti, Murry Darmoko M., Dr. Karim, S. H. M.Hum, *Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House*, *Jurnal Judiciary*, Vol. 9 No. 1 - Tahun 2020.
- Yani Iyarawati Syahnara Munthe, *Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024.

Yulkarnaini Siregar & Ismayani (2024). “Tanggungjawab Pemberian Kredit Perbankan Dalam Suatu Perjanjian”. *Journal of Science and Social Research*. Halaman 5.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

D. Internet

Adi Wikanto & Ferry Saputra, Hampir 3000 pinjol ilegal diblokir tahun 2024 cek namanya & catat pinjol legal 2025, KONTAN.CO.ID –Jakarta, (2025).

Finansial Bisnis. Com “Pinjol Legal dan Ilegal 2025” <https://finansial.bisnis.com/read/20250210/563/1837989/daftar-867-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-februari-2025>. Diakses pada hari Selasa 11 Februari 2025 pukul 14.50.

Hukum *Online* “Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Penyelesaiannya”<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> Diakses pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 08.15.

Hukum *Online* “Metode Untuk Penelitian Skripsi Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Diakses pada hari Jum’at 14 Februari 2025 pukul 14.50.

Nex App “Apa Yang Dimaksud Dengan Pinjol Ilegal”. <https://www.nexapp.co/post/apa-yang-dimaksud-dengan-pinjol-ilegal-ini-ciri-cirinya#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan,kemudahan%20tersebut%2C%20tersembunyi%20risiko%20besar>. Diakses pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 18.10

Otoritas jasa keuangan, Infografis Ojk bersama kementerian atau lembaga terkait berkomitmen berantas pijol ilegal, 15 Oktober 2021

Sevima “Pengertian Penelitian Deskriptif” <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>. Diakses pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 17.25.

Warta Ekonomi “Apa Itu Pinjol Ilegal” <https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-onlineilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan>

,OJK)%20sehingga%20masuk %20kategori%20ilegal. Diakses Pada Hari
Rabu 5 Februari 2025 pukul 22.40.
WikiPedia “Debitur” <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>”. Diakses pada hari
Senin 27 Januari 2025 pukul 10.17